



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

INSPEKTORAT DAERAH

LAPORAN HASIL EVALUASI

ATAS

**AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2022**

NOMOR : 700.04/44/II/2023/INSP.

TANGGAL : 15 Februari 2023



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Ahmad Kirang No 39. Mamuju (Kode Pos) 91511 Sulawesi Barat
·mail : inspektoratkabmamuju@gmail.com. Web : inspektorat.mamujukab.go.id
Telp./Fax (0426) 21350

Mamuju, 15 Februari 2023

Nomor : 700.04/ 44/II/2023/Insp.
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi (LHE)
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Dinas Penanaman Modal
Pelayanan terpadu Satu Pintu
Kab.Mamuju
Tahun 2022.

Kepada

Yth. **Kepala Dinas**
Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Di-

Mamuju.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 29 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu dilaksanakan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Aparat Pengawasan Internal, untuk itu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendahuluan

A. Dasar Hukum Evaluasi

- 1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 3) Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 094/24 /I/2023/Insp. Tanggal 30 Januari 2023 untuk Melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2022.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Pelaksanaan evaluasi AKIP harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Nilai hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju memperoleh kategori **Baik (B)** dengan nilai sebesar **66,70%** dengan interpretasi Memadai, akuntabilitas kinerja cukup, taat kebijakan memiliki system yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, masih perlu banyak perbaikan yang mendasar.

C. Tujuan Evaluasi

Tujuan dari dilaksanakannya evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah adalah :

- 1) Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah (SAKIP).
- 2) Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
- 3) Memonitor tindaklanjut hasil evaluasi periode sebelumnya
- 4) Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (Empat) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi :

- 1) Perencanaan kinerja 30 %
- 2) Pengukuran kinerja 30 %
- 3) Pelaporan kinerja 15 %
- 4) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal 25 %

Adapun ruang lingkup evaluasi Akip mencakup, antara lain:

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja;

dan

- 5) Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

E. Metodologi Evaluasi

Metodologi Evaluasi Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

AA (Bobot nilai 100)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaa inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A (Bobot nilai 90)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa diadopsi dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB (Bobot nilai 80)	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan
B (Bobot nilai 70)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%)
CC (Bobot nilai 60)	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%).
C (Bobot nilai 50)	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%)
D (Bobot nilai 30)	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0%-25%)
E (Bobot nilai 0)	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja

Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh akhir) di setiap komponen.

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapaikinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

F. Gambaran Umum Instansi Pemerintah/Unit Kerja

Nama Instansi/Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pimpinan : Hj. Hasnawaty Syam , SE., M.Si

Tugas dan Fungsi

Tugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu pintu antara lain:

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten di Bidang penanaman modal, pelayanan perijinan umum, pelayanan perijinan tertentu dan pelayanan non perijinan secara terpadu melalui satu pintu.

Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis penanaman modal, pelayanan perizinan umum, pelayanan perizinan tertentu dan pelayanan non perizinan;
2. Pengkoordinasian penyusunan teknis penanaman modal, perizinan umum, perizinan tertentu dan non perizinan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal, perizinan umum, perizinan tertentu, dan non perizinan.
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan dibidang penanaman modal, perizinan umum, perizinan tertentu dan non perizinan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	Formulasi	KET
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Persentase Nilai Investasi persentase jumlah (Nilai realisasi Investasi)	Milyar/ Rupiah	325 Miyar	$\frac{\text{Capaian Realisasi Investasi}}{\text{Target Realisasi investasi}} \times 100\%$	Eselon II
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	90	Nilai Skor IKM	Eselon II
3	Terselenggaranya Birokrasi OPD yang efektif efisien dan Berorientasi Pelayanan Prima	Nilai Akip OPD	Predikat	B	Ada/Tidak	Eselon II

Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Persentase Nilai Investasi persentase jumlah (Nilai realisasi Investasi)	Milyar/ Rupiah	325 Miyar
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	90
3	Terselenggaranya Birokrasi OPD yang efektif efisien dan Berorientasi Pelayanan Prima	Nilai Akip OPD	Predikat	B

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil reuiu LAKIP tahun 2021 oleh Inspektorat, terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu pintu antara lain:

- a) Laporan kinerja belum menyajikan PK Eselon II secara lengkap.
- b) Laporan kinerja dalam menyajikan IKU tidak sinkron dengan perjanjian kinerja IP
- c) Laporan kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
- d) Laporan kinerja belum menyajikan secara lengkap informasi tentang Realisasi capaian Kinerja IP eselon II dan capaian kinerja per program bagi eselon III dan IV yang didalamnya mencantumkan indikator, target, realisasi dan persentase capaian.

2. Gambaran Hasil Evaluasi

A. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Mamuju, dengan tujuan:

- 1) Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
- 2) Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- 3) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi.

Adapun rincian hasil penilaian berdasarkan komponen pada evaluasi SAKIP antara lain:

1) **Perencanaan Kinerja**

Evaluasi terhadap perencanaan kinerja meliputi penilaian Perencanaan strategis yang terdiri dari 3 (tiga) sub komponen, yaitu (a) Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia, (b) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) (c) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Evaluasi terhadap perencanaan kinerja memperoleh nilai **22,75%** dari bobot sebesar **30 %**. Adapun kelemahan tersebut sebagai berikut:

- a) Terdapat PK yang tidak ditandatangani oleh Bupati Mamuju.
- b) Dokumen Perencanaan belum dipublikasikan tepat waktu atau tahun berjalan pada website resmi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Mamuju.
- c) Hanya sebagian pegawai yang menetapkan perencanaan kinerja yang ingin dicapai berupa dokumen komitmen perencanaan kinerja.

2) **Pengukuran Kinerja**

Evaluasi terhadap pengukuran kinerja meliputi penilaian Perencanaan strategis yang terdiri dari 3 (tiga) sub komponen, yaitu (a) Pengukuran Kinerja telah dilakukan, (b) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan (c) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Evaluasi terhadap pengukuran kinerja memperoleh nilai **16,50%** dari bobot sebesar **30 %**. Adapun kelemahan tersebut sebagai berikut:

- a) Belum terdapat mekanisme pengukuran kinerja (SOP) dalam pengumpulan data kinerja pada masing-masing bidang.
- b) Tidak terdapat laporan pemantauan kinerja yang disusun secara berkala (Triwulanan).
- c) Tidak terdapat laporan pemantauan atas pengukuran level organisasi terhadap capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.

3) **Pelaporan Kinerja**

Evaluasi terhadap Pelaporan kinerja meliputi penilaian Perencanaan strategis yang terdiri dari 3 (tiga) sub komponen, yaitu (a) Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja, (b) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya (c) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Evaluasi terhadap pengukuran kinerja memperoleh nilai **12,50%** dari bobot sebesar **15 %** namun masih terdapat kelemahan yaitu dokumen Laporan Kinerja tidak menginfokan analisis perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja dilevel nasional/internasional (Benchmark Kinerja).

4) **Evaluasi akuntabilitas kinerja internal**

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal terhadap pencapaian sasaran/kinerja organisasi ditekankan pada 3 (tiga) indikator, yaitu: (a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan, (b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai (c) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.

Evaluasi pencapaian kinerja organisasi mendapatkan nilai **17,50 %** dari bobot sebesar **25%**. Dalam hal Evaluasi

internal, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju masih memiliki hal yang perlu mendapat perhatian yakni masih terdapat rekomendasi penilaian APiP sebelumnya yang belum ditindaklanjuti antara lain:

- a) Laporan kinerja belum menyajikan PK Eselon II secara lengkap.
- b) Laporan kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
- c) Laporan kinerja belum menyajikan secara lengkap informasi tentang Realisasi capaian Kinerja IP eselon II dan capaian kinerja per program bagi eselon III dan IV yang didalamnya mencantumkan indikator, target, realisasi dan persentase capaian.

3. Penutup

A. Simpulan

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari **0** sampai dengan **100**. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju, memperoleh kategori **Baik** dengan nilai sebesar **69,25** dengan kesimpulan penilaian kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi. Interpretasi penilaian adalah kategori **Baik** terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada sepertiga unit kerja khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon II/Unit kerja.

Nilai sebagaimana tersebut di atas, merupakan akumulasi hasil penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Mamuju.

B. Rekomendasi

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

- a) Setiap perjanjian kinerja yang dibuat agar diformalkan atau ditandatangani oleh pemberi dan penerima amanah .
- b) Dokumen Perencanaan agar dapat dipublikasikan tepat waktu pada website resmi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Mamuju sehingga masyarakat dapat mengakses informasi tentang dokumen perencanaan IP melalui website.
- c) Setiap pegawai diharapkan dapat menetapkan perencanaan kinerja dan berkomitmen dalam pencapaian tujuan organisasi yang dibuktikan dengan dokumen perencanaan kinerja masing-masing pegawai.
- d) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Mamuju agar menyusun mekanisme pengumpulan data kinerja dalam rangka pengukuran pencapaian kinerja pada masing-masing bidang yang ditetapkan dengan keputusan kepala dinas.
- e) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Mamuju agar menyusun laporan pemantauan kinerja yang disusun secara berkala (Triwulan) serta pencapaian target yang terdapat pada perjanjian kinerja. Laporan kinerja tersebut akan menjadi pengukuran keberhasilan tujuan organisasi selama tahun anggaran pelaporan kinerja.
- f) Laporan Kinerja agar menampilkan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja dilevel nasional/internasional (Benchmark Kinerja) jika ada yang dijelaskan berdasarkan analisis yang ada.
- g) Menindaklanjuti rekomendasi pada Laporan Hasil reuiu Lakip tahun 2021 oleh Inspektorat.
- h) Membuat laporan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah dituangkan dalam laporan ini.
- i) Capaian peningkatan kinerja harus lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu dan Informasi mengenai kinerja agar dapat ditingkatkan keandalannya.

Kami menghargai upaya kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Mamuju beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju Tahun 2022 sebagai bahan evaluasi.

MENGETAHUI:
INSPEKTUR DAERAH



MUHAMMAD YANI, S.H., M.Si. CGCAE

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 197409151999031007

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Mamuju (*sebagai laporan*) di Mamuju;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju di Mamuju;
3. *Arsip*.